



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya pejabat Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM serta Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik secara definitif berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 702 Tahun 2026 tanggal 30 April 2026, maka perlu dilakukan perubahan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 702 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU.

KESATU : Mengubah Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2025, sehingga menjadi sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;

- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
 - 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
 - 3. Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu; dan
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf yang ditunjuk pada Sub Bagian Parhubmas dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Saparuddin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	2	3	4
1.	Cepi Abdul Husen	Ketua	Pembina PPID
2.	Azhar Hasibuan	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Eria Candra	Anggota	
4.	Rahmat Syah	Anggota	
5.	Susana	Anggota	
6.	Risman Dianto	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Rosda Netra	Kasubbag Parhubmas & SDM	PPID
8.	Beni Efrika	Kasubbag Rendatin	Tim Penghubung Penyedia Informasi
9.	M. Amin Harahap	Kasubbag KUL	
10.	Saparuddin	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
11.	Juariah	Staff Sub bagian Parhubmas & SDM	Petugas Desk Pelayanan PPID
12.	Ismil Khoiri		
13.	Atikah Ilmi		

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Saparuddin

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026**

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
 2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan

Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hulu.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait pelayanan publik di KPU Kabupaten Rokan Hulu, dapat menghubungi petugas pelayanan publik melalui:

Contact Person	:	PPID KPU Kabupaten Rokan Hulu
Email	:	ppidkabrohul@gmail.com
Nomor Handphone	:	0812-6697-8210

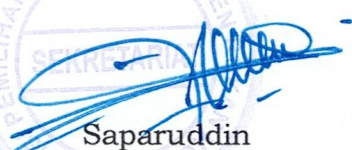
Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 23 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Saparuddin

